

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JASA PEMBUATAN KARYA TULIS ILMIAH DI PERGURUAN TINGGI

Armawi

Prodi Ekonomi Syari'ah (ES), IAI Darul Falah Bondowoso
armawistis@gmail.com

ABSTRAK

The widespread practice of charging fees for scientific writing services among students indicates a degradation of academic honesty and a deviation from ethical educational principles. This practice not only contradicts academic moral values but also raises legal issues from the perspective of Islamic Economic Law and positive law in Indonesia. In Islamic Economic Law, every economic activity must fulfill the principles of halalness, justice, and avoid elements of fraud (*tadlis*) and ambiguity (*gharar*), while Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System emphasizes the importance of academic integrity in the educational process. This study aims to analyze the legal status of the practice of charging fees for scientific writing services from the perspective of Islamic Economic Law and Law Number 20 of 2003. This study uses a library research method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained from primary sources in the form of the Qur'an, hadith, *ijma'*, and *qiyas*, as well as secondary sources in the form of books, scientific journals, and relevant laws and regulations. The research results show that formally, this practice fulfills the elements of an *ijarah* contract due to the agreement, the object of the service, and the reward. However, substantially, this practice contradicts the principles of Sharia Economic Law because it contains elements of fraud, deception, and harm, making the wages obtained non-halal. From a positive legal perspective, this practice also harms academic integrity and carries the potential for administrative and criminal sanctions.

Keywords: Buying and Selling, Scientific Papers, Islamic Economics

ABSTARK

Fenomena maraknya praktik pemberian fee pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah di kalangan mahasiswa menunjukkan adanya degradasi nilai kejujuran akademik serta penyimpangan terhadap prinsip pendidikan yang beretika. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan nilai moral akademik, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan hukum positif di Indonesia. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap aktivitas ekonomi harus memenuhi prinsip kehalalan, keadilan, serta terhindar dari unsur penipuan (tadlis) dan ketidakjelasan (gharar), sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan pentingnya integritas akademik dalam proses pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum praktik pemberian fee dalam jasa pembuatan karya tulis ilmiah ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal praktik tersebut memenuhi unsur akad ijarah karena adanya kesepakatan, objek jasa, dan imbalan. Namun secara substansial praktik ini bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena mengandung unsur penipuan, kecurangan, dan kemudharatan sehingga upah yang diperoleh tergolong tidak halal. Dalam perspektif hukum positif, praktik ini juga mencederai integritas akademik dan berpotensi dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Kata Kunci : Jual Beli, Karya Tulis ilmiah, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk yang saling melengkapi antara sesamanya, Sesuai kebutuhannya masing-masing.(Shobirin 2021) Kebutuhan manusia bersifat dinamis dan bergantung pada situasi serta kondisi yang dihadapi, sehingga manusia secara spontan akan mengambil keputusan atau tindakan untuk membantunya. Membantu ini merupakan bagian dari perilaku manusia yang bertindak untuk membantu satu sama lain atau lebih.(Suria M.R et al. 2019) Sifat ini bertindak secara altruistik tanpa mengharapkan imbalan sepeserpun. Oleh karena itu, membantu sesama tidak hanya kewajiban sosial tetapi juga bagian dari sifat manusia karena manusia memiliki rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sekitarnya.(Reichlin Cruse et al. 2021)

Ajaran Islam juga mendefinisikan bagaimana manusia berinteraksi dengan tuhan dan satu sama lain untuk meningkatkan perekonomian, Aspek yang terkait dengan hukum islam meliputi muamalah. Menurut Pandangan ajaran islam, setiap perkara yang berhubungan dengan perdagangan, sewa,serta pinjam meminjam dianggap penting.(Rianda, Anggraini, and Fitri 2024) Ide ini memiliki peran penting karena mencerminkan keadilan dan tujuan dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi pedoman bagi umat Islam tentang cara menjalankan bisnis sesuai syariah yang mengikuti aturan muamalah. Kegiatan ekonomi dalam islam tidak hanya harus halal, tetapi harus memiliki nilai ibadah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ketuhanana dan kemanusiaan.

Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, kegiatan muamalah juga berdampak pada perguruan tinggi. Karya tulis ilmiah merupakan makanan utama bagi mahasiswa yang batas waktu tugas, jumlah tugas yang banyak dan rasa malas seringkali menjadi masalah utama yang menimbulkan kekhawatiran bagi mahasiswa itu sendiri, sehingga hal tersebut menjadi peluang bisnis bagi pembuatan jasa karya tulis ilmiah.**Muhammad Abrori Nur Muslimah, 'Hukum Ijarah Terhadap Jasa Perjokian Karya Tulis Dalam Perkuliahan: Menelisik Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif', *As-Syifa: Journal Of Islamic Studies and History*, 2024, p. 5.** Dengan perkembangan teknologi yang pesat Jasa ini banyak ditawarkan di sosial media sehingga mahasiswa tertarik untuk mencobanya, Namun layanan ini dapat merusak etika karena

adanya pendidikan yang tidak tepat dan mengurangi kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan tulisan ilmiah mereka, Mahasiswa yang menyerahkan karya ilmiah mereka kepada orang lain menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki sifat rajin dan kemandirian yang diperlukan sebagai mahasiswa, selain itu orang tuanya dianggap melanggar etika kampus. Tentu saja, menggunakan layanan tersebut untuk menyelesaikan tugasnya dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan tidak sah. (Nur Ichwana, Saleh, and Marsa 2022)

Jasa Pembuatan Karya Tulis ilmiah ini sangat menguntungkan satu sama lain, Dimana pihak yang membutuhkan karya tulis ilmiah tidak perlu repot untuk berfikir, mencari referensi, dan mengetik karya tulis ilmiah tersebut hanya menunggu beresnya saja, sebaliknya yang mengerjakan Karya Tulis ilmiah mendapat upah sesuai dengan yang dikerjakan. Oleh karena itu, jenis perjanjian yang dipakai adalah pernajian sewa menyewa atau ijarah. Ijarah adalah kesepakatan yang memberikan manfaat secara jelas, memiliki tujuan yang spesifik dan memungkinkan untuk digunakan tanpa mengurangi nilai dari barang tersebut, dengan adanya imbalan berupa sewa. (Said, Tawwaf, and Syafiah 2020) Jasa Karya tulis ilmiah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk sewa-menyewa jasa, di mana seseorang yang menyelesaikan tugas yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua pihak terkait pembayaran imbalan atau kompensasi Atas tanggung jawab yang telah dilaksanakan.

Mayoritas mahasiswa yang memanfaatkan jasa pembuatan karya tulis ilmiah adalah mereka yang aktif di luar akademik atau terlibat dalam organisasi sehingga tugas-tugas dari dosen sering terbengkalai. Dengan adanya layanan sewa-menyewa karya tulis ilmiah, mahasiswa-mahasiswi tersebut bisa terjerumus dalam praktik kecurangan nilai, karena kegiatan ini dapat dianggap sebagai bentuk plagiarisme atau klaim atas karya orang lain sebagai milik pribadi. Mahasiswa harus sadar akan mengerjakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab dan hati-hati agar terhindar dari praktik “perjokian akademik”. Semua risiko yang terkait dengan pemberian jasa dan penggunaannya diharapkan dapat mengurangi kemungkinan kecurangan akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat terhindar dari tindakan tidak jujur dan tidak adil.

Selain itu, Praktik *fee* jasa pembuatan karya tulis ilmiah menimbulkan persoalan serius dari perspektif hukum pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara bermartabat, menjunjung tinggi nilai etika, dan menjauhkan peserta didik dari praktik-praktik yang merusak tujuan pendidikan. Penggunaan jasa pihak ketiga dalam penulisan karya ilmiah berpotensi melanggar prinsip kejujuran, tanggung jawab, serta norma akademik yang seharusnya dijunjung oleh peserta didik sebagai bagian dari proses pendidikan. (Amalina and Ardiansyah 2025)

Dalam riset ini, peneliti akan lebih meneliti pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah terkait pemberian upah antara penyedia jasa dan penyewa jasa karya tulis ilmiah. Hal ini berkaitan dengan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, yang sering kali didorong oleh kepentingan pribadi. Meskipun jasa ini sudah disepakati oleh dua belah pihak dengan memberi imbalan pada pihak penerima jasa, tidak menutup kemungkinan pengupahan tersebut bisa bertentangan dengan syariat Islam, serta bertentangan dengan Hukum Positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan pentingnya integritas akademik dan tujuan pendidikan untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian literatur (Library Research) yang merupakan studi yang menggantungkan pada data utama dan tambahan yang diambil dari bacaan. Penelitian ini mencakup pengumpulan informasi dan data. Dalam tahap ini, beragam materi yang ada di perpustakaan, seperti buku, studi sebelumnya yang terkait, artikel, Undang-undang, dan catatan serta jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Tahapan ini dilakukan secara terencana untuk mengumpulkan, memproses dan menarik kesimpulan dari data demi mencari pemecahan masalah. (Sari and Asmendri 2020)

Data yang dikumpulkan untuk penelitian disebut sumber data. Ada dua kategori data yaitu data primer dan sekunder, kedua kategori data tersebut dijelaskan dibawah ini:

- a. Data Primer merupakan sumber utama informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti sepanjang penelitian, dimana sumber-sumber ini meliputi Al- Qur'an, Hadist, *Ijma'* dan *Qiyas*.
- b. Data sekunder merupakan kategori data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui saluran perantara. Sumber-sumber ini berasal dari referensi utama, seperti buku yang memperkaya analisis. Refrensi ini mencakup buku tentang hukum ekonomi syari'ah, fiqh muamalah, jurnal ilmiah, Undang-undang dan buku ekonomi lainnya.(Undari Sulung 2024)

PEMBAHASAN DAN TEMUAN

A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Komisi Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah

Karya tulis ilmiah merupakan karya dari penelitian di lapangan atau tinjauan Pustaka yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan program studi mereka sebagai tugas akhir di pendidikan formal di perguruan tinggi.(Syah et al. 2023) Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat yang secara tidak langsung juga merubah perilaku manusia tidak luput juga mahasiswa, dimana para mahasiswa lebih cenderung memilih instan untuk menyelesaikan tugasnya. Salah satu kegiatan yang marak di kalangan mahasiswa Adalah Pratik jasa pembuatan karya tulis ilmiah untuk menyelesaikan tugasnya.

Menurut pandangan ulama fiqh muamalah, aktivitas pembuatan atau penyelesaian tugas akademik untuk pihak lain dapat dipandang sebagai bentuk akad sewa-menyewa jasa (*ijarah al-'amal*), di mana seseorang menerima upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Selain itu, akad sewa-menyewa memiliki peranan yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia demi keberlangsungan hidup. Dalam pandangan Islam, praktik ini tidak semata-mata dipahami sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai wujud

tolong-menolong dan kerja sama antar individu dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”*
(QS. Al-Maidah:2). ‘Quran.Nu.or.Id/Al-Maidah’

Ajaran dalam Surat Al-Mā'idah ayat 2 menegaskan bahwa perilaku tolong-menolong harus berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk saling membantu dalam melakukan perbuatan baik serta memberikan manfaat bagi sesama. Melalui kerja sama dalam kebaikan, tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan penuh kedamaian bagi seluruh manusia. Semangat saling menolong menjadi fondasi penting untuk membangun kehidupan yang damai dan sejahtera di mana pun berada. Oleh sebab itu, Islam menekankan pentingnya menanamkan sikap tolong-menolong dan perilaku baik kepada anak-anak sejak usia dini agar nilai-nilai moral dan kepedulian sosial tumbuh kuat dalam diri mereka.

Alasan mahasiswa menggunakan jasa joki dalam pembuatan tugas atau karya ilmiah umumnya berkaitan dengan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara internal, banyak mahasiswa merasa terbebani oleh tekanan akademik, keterbatasan waktu, serta kurangnya pemahaman terhadap materi yang diberikan. Tuntutan tugas yang menumpuk dan tenggat waktu yang ketat sering kali membuat mereka mencari jalan pintas agar tetap dapat memenuhi kewajiban akademik. Di sisi lain, faktor eksternal seperti gaya hidup instan, lingkungan sosial yang permisif, serta ketersediaan layanan joki yang mudah diakses melalui media digital turut memperkuat kecenderungan ini. Beberapa mahasiswa juga menganggap bahwa penggunaan jasa joki merupakan solusi praktis untuk menjaga nilai akademik tanpa mempertimbangkan aspek etika dan kejujuran ilmiah. Padahal, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip

kejujuran akademik dan dapat menghambat pembentukan karakter serta kemampuan intelektual yang sejati. (Kurniawan and Sari 2023)

Dari segi akad (kontrak) dalam perspektif fiqih muamalah, praktik jasa joki karya ilmiah dapat dikaji melalui konsep ijarah, yaitu akad sewa-menyewa jasa antara dua pihak pihak pemberi kerja (*musta'jir*, yakni mahasiswa) dan pihak penyedia jasa (*ajir*, yakni joki). Dalam *ijarah al-'amal*, transaksi ini secara lahiriah memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya pihak yang berakad, objek pekerjaan, dan kesepakatan upah (*ujrah*). Namun, keabsahan akad ini tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur formal, tetapi juga oleh kehalalan objek akad. Adapun Rukun ijarah ada 4 yaitu: 1. Orang yang berakad, 2. Sewa/Imbalan, 3. Manfaat, 4. Ijab Kabul.

Meskipun rukun dan syarat dalam akad *ijarah* terpenuhi seperti adanya pihak yang berakad, objek pekerjaan, dan kesepakatan upah praktik jasa joki karya ilmiah tetap tidak dapat dibenarkan secara syariah. Hal ini karena substansi akad tersebut mengarah pada penipuan dan kecurangan, di mana hasil pekerjaan digunakan untuk memperoleh nilai atau pengakuan akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan sebenarnya. Dalam pandangan Islam, setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan) dianggap tidak sah, meskipun secara formal memenuhi ketentuan akad. Oleh sebab itu, penggunaan jasa joki dalam konteks akademik tidak hanya melanggar etika keilmuan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, dan tanggung jawab yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. (Atik Devi Kusuma et al. 2024)

Praktik ini mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dapat merugikan berbagai pihak. *Gharar* dalam konteks ini bukan hanya terkait ketidakpastian objek transaksi, melainkan juga ketidakjelasan hak dan kewajiban yang sebenarnya. Mahasiswa yang menggunakan jasa ini tidak benar-benar memperoleh ilmu dan kompetensi yang seharusnya dimiliki, sedangkan institusi pendidikan dan masyarakat dirugikan karena mengakui kualifikasi yang tidak valid. Sebagaimana dijelaskan dalam Sabda Nabi Muhammad SAW:

مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالُ

Artinya: "Apabila terjadi campuran antara yang diperbolehkan dan yang dilarang, maka yang dilarang yang akan dipilih."

Kaidah ini menunjukkan bahwa ketika terdapat unsur haram dalam suatu transaksi, maka hukum haramlah yang berlaku, meskipun terdapat aspek-aspek yang secara formal tampak halal.

Dalam praktik *fee* jasa pembuatan karya tulis ilmiah, unsur kejujuran telah hilang sejak awal karena mahasiswa dengan sengaja menyembunyikan fakta bahwa karya tersebut bukan hasil usahanya sendiri. Niat yang mendasari transaksi ini bukanlah untuk mendapatkan bantuan dalam proses pembelajaran, melainkan untuk mendapatkan nilai akademik dengan cara yang tidak jujur.

Berdasarkan analisis terhadap objek, niat, dan tujuan akad di atas bahwa *fee* yang diterima oleh penyedia jasa pembuatan karya tulis ilmiah memiliki status hukum yang bermasalah dalam perspektif ekonomi syariah. Meskipun akad *ijarah* secara umum diperbolehkan dalam Islam, penerapannya dalam konteks ini tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Pertama, dari aspek objek akad, manfaat yang diperjualbelikan yaitu jasa pembuatan karya tulis ilmiah untuk diakui sebagai karya sendiri termasuk dalam kategori munkar (kemungkaran) karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah ayat 188)(NU Online n.d.)

Ayat ini memberikan landasan yang jelas bahwa setiap penghasilan yang diperoleh melalui cara yang tidak benar, termasuk melalui penipuan dan kecurangan, adalah haram dan termasuk memakan harta dengan cara batil. Upah yang diperoleh dari pekerjaan yang mengandung kemungkaran tidak diberkahi dan termasuk dalam kategori kasb haram (penghasilan haram).

Dari aspek *maqashid syariah* (tujuan syariat), praktik ini bertentangan dengan prinsip *hifdz al-aql* (menjaga akal) dan *hifdz al-din* (menjaga agama). Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan akal dan ilmu pengetahuan, sedangkan praktik *fee* jasa pembuatan karya tulis ilmiah justru menghambat proses tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Indradi, konsumsi produk halal dan *thayyib* merupakan bagian dari upaya menjaga kelima aspek *maqasid syariah*, termasuk menjaga akal dan agama. (Indradi 2025) Ketika mahasiswa menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah, mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis, dan menyusun argumen ilmiah yang merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Hal ini tidak hanya merugikan mahasiswa tersebut secara individual, tetapi juga merugikan masyarakat yang kelak akan dilayani oleh lulusan yang tidak memiliki kompetensi yang sebenarnya.

Dari aspek akhlak dan etika bisnis Islam, praktik ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi dalam setiap transaksi ekonomi syariah. Triwibowo dan Adam menekankan bahwa etika bisnis Islam mengharuskan pelaku bisnis untuk memastikan bahwa aktivitas ekonominya tidak menimbulkan mudharat (kerugian) bagi pihak lain dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan. Dalam praktik *fee* jasa pembuatan karya tulis ilmiah, penyedia jasa tidak hanya menerima upah dari pekerjaan yang mengandung kemungkaran, tetapi juga turut serta dalam memfasilitasi penipuan akademik yang merugikan berbagai pihak. Mahasiswa yang menggunakan jasa ini juga melanggar amanah yang diberikan oleh institusi pendidikan dan orang tua yang telah membiayai pendidikannya dengan harapan agar dia memperoleh ilmu yang bermanfaat.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pemberian *fee* dalam jasa pembuatan karya tulis ilmiah tidak hanya bermasalah dari segi keabsahan akad, tetapi juga menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Ilmu yang diperoleh melalui cara yang tidak benar cenderung tidak membawa keberkahan dan manfaat yang maksimal. Dalam pandangan Islam, ilmu yang bermanfaat (*ilmu nafi*) adalah salah satu bekal

terpenting di dunia dan akhirat. Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ
عِلْمٍ يُنْفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya." (H.R Muslim).

Jika dasar perolehan ilmu sudah tercemari oleh ketidakjujuran, maka kebermanfaatannya ilmu tersebut akan tereduksi, bahkan berpotensi menjadi sumber kemudharatan di dunia dan akhirat. Mahasiswa yang lulus dengan cara yang tidak jujur akan kesulitan dalam menjalankan profesinya karena tidak memiliki kompetensi yang sebenarnya, dan hal ini dapat membahayakan orang lain yang dilayaninya.

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian *fee* dalam jasa pembuatan karya tulis ilmiah memiliki beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, dari aspek akad, meskipun secara formal memenuhi rukun *ijarah*, akad ini tidak sah (*fasid*) karena objeknya mengandung unsur yang dilarang syariat yaitu penipuan dan pemalsuan identitas intelektual. Kedua, dari aspek upah, *fee* yang diterima oleh penyedia jasa termasuk dalam kategori *kasb haram* (penghasilan haram) karena diperoleh dari pekerjaan yang mengandung kemungkaran. Sebagaimana kaidah fiqh menyatakan: *عَلَى الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ* yang berarti upah dari pekerjaan maksiat adalah haram. Ketiga, dari aspek tanggung jawab, baik penyedia jasa maupun pengguna jasa sama-sama bertanggung jawab atas pelanggaran prinsip-prinsip syariah. Penyedia jasa turut serta dalam memfasilitasi kemungkaran (*ta'awun 'ala al-ithm*), sedangkan pengguna jasa melakukan penipuan dan pemalsuan yang merugikan berbagai pihak.

Oleh karena itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini harus dihindari (*muharram*) dan kedua belah pihak wajib bertaubat serta mengembalikan hak-hak yang telah dilanggar. Penyedia jasa sebaiknya mengalihkan usahanya ke bidang yang

halal, seperti jasa konsultasi akademik, bimbingan penulisan, atau *proofreading* yang tidak mengambil hak cipta intelektual mahasiswa. Sedangkan bagi pengguna jasa, mereka harus menyadari bahwa praktik ini tidak hanya melanggar aturan akademik, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip syariah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pemberian *fee* dalam jasa pembuatan karya tulis ilmiah jelas termasuk dalam kategori haram dan tidak dibenarkan, baik dari segi keabsahan akad, objek transaksi, niat para pihak, maupun dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

B. Tinjauan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional Terhadap Praktik Pemberian *Fee* Dalam Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, praktik memberikan uang untuk jasa penulisan karya ilmiah adalah pelanggaran serius terhadap prinsip dasar pendidikan nasional. Undang-undang ini menetapkan bahwa pendidikan bukan hanya alat untuk mentransfer ilmu, tetapi juga merupakan proses yang membentuk karakter, moral, dan tanggung jawab individu. Dengan demikian, tindakan mahasiswa yang membayar orang lain untuk menulis karya ilmiah mereka bertentangan dengan inti pendidikan yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Sisdiknas, yakni usaha yang sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi siswa melalui proses belajar yang aktif. (Palandeng, Setiabudhi, and Maramis 2023)

Pelanggaran terhadap tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Sisdiknas tampak jelas dalam praktik pemberian *fee* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Pasal tersebut menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Praktik tersebut secara langsung menyalahi nilai-nilai kejujuran dan kemandirian akademik, karena mahasiswa yang menggunakan jasa pembuatan karya ilmiah tidak melatih kemampuan analisis dan berpikir kritisnya. Sebaliknya, mereka memilih jalan pintas untuk memperoleh pengakuan akademik tanpa melalui proses intelektual yang

benar. Secara sosiologis, fenomena ini juga menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional dalam membentuk karakter bangsa yang bermartabat. Lulusan yang memperoleh gelar akademik melalui cara yang tidak jujur berpotensi menjadi tenaga profesional yang tidak kompeten dan tidak berintegritas, sehingga menurunkan mutu sumber daya manusia Indonesia.

Selanjutnya, pelanggaran terhadap hak dan kewajiban peserta didik juga terjadi dalam praktik ini. Pasal 12 ayat (2) UU Sisdiknas menegaskan bahwa peserta didik wajib menjaga norma-norma pendidikan. (Indonesia 2003) Norma tersebut mencakup integritas akademik, kejujuran, tanggung jawab, dan etika keilmuan. Dengan membayar pihak ketiga untuk menulis karya ilmiah, mahasiswa telah melanggar kewajiban hukumnya sebagai peserta didik. Pelanggaran ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif akademik. Karya ilmiah merupakan alat evaluasi untuk mengukur kemampuan individual mahasiswa, dan ketika karya tersebut bukan hasil pemikiran pribadi, maka nilai yang diperoleh tidak sah secara akademik. Dalam hal ini, lembaga pendidikan berhak memberikan sanksi administratif berupa pembatalan nilai, skorsing, atau bahkan pencabutan gelar akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Menurut Pasal 70 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, lulusan yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 karena plagiarisme dari sudut pandang hukum positif. Dengan demikian, mahasiswa yang terbukti menggunakan jasa penulis bayaran untuk menyusun karya ilmiahnya dapat dijerat dengan pidana, sementara penyedia jasa dapat dikenai pasal turut serta atau membantu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Hal ini menegaskan bahwa praktik pemberian *fee* kepada penulis joki tidak hanya melanggar norma akademik, tetapi juga memenuhi unsur pelanggaran hukum pidana yang diatur dalam sistem hukum Indonesia. (Maulani et al. 2025)

Tanggung jawab terhadap pencegahan dan penindakan praktik tersebut tidak hanya dibebankan kepada mahasiswa, tetapi juga kepada perguruan tinggi dan negara. Pasal 40 ayat (2) huruf b UU Sisdiknas menegaskan bahwa dosen wajib menegakkan peraturan dan etika akademik, sementara Pasal 51 ayat (1) menegaskan bahwa lembaga pendidikan bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu pendidikan nasional. (Indonesia 2003) Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk mencegah serta menindak praktik kecurangan akademik. Perguruan tinggi harus memperkuat sistem pengawasan, menerapkan teknologi pendeteksi plagiarisme, dan menanamkan nilai kejujuran akademik melalui pendidikan karakter. Negara juga perlu memberikan payung hukum yang lebih tegas misalnya melalui pembuatan peraturan khusus atau pasal tambahan dalam UU Pendidikan yang secara eksplisit melarang praktik perjokian akademik dan jasa pembuatan karya ilmiah berbayar.

Secara etis dan sosial, praktik pemberian *fee* dalam pembuatan karya tulis ilmiah menimbulkan degradasi moral di kalangan mahasiswa. Budaya akademik yang seharusnya membentuk insan berintegritas berubah menjadi budaya pragmatis yang hanya mengejar gelar tanpa proses pembelajaran yang bermakna. Fenomena ini menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap nilai gelar akademik dan mutu lulusan perguruan tinggi. Jika praktik ini terus berlanjut, maka sistem pendidikan nasional tidak akan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, penegakan hukum dan pembinaan karakter harus berjalan secara seimbang dalam menegakkan integritas pendidikan nasional.

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian *fee* dalam jasa pembuatan karya tulis ilmiah secara jelas melanggar prinsip kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawab akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 12, Pasal 40, Pasal 51, dan Pasal 70 UU Sisdiknas. Praktik ini bukan hanya merupakan pelanggaran moral dan administratif, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana plagiarisme yang dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan

komitmen dari seluruh pihakmahasiswa, dosen, perguruan tinggi, dan pemerintah untuk memperkuat regulasi, pengawasan, serta pendidikan integritas akademik agar sistem pendidikan nasional tetap berlandaskan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan moralitas yang luhur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik pemberian *fee* dalam jasa pembuatan karya tulis ilmiah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik pemberian *fee* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah tidak dibenarkan karena mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan kecurangan (*ghhisysy*). Akad semacam ini tergolong akad ijarah yang fasid (tidak sah) karena manfaat yang diperjualbelikan digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah, yaitu menipu dan menghilangkan kejujuran akademik. Dengan demikian, *fee* yang diterima dari praktik tersebut bersifat haram dan tidak memiliki keberkahan.
2. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 70, karena mengabaikan tujuan pendidikan nasional, melanggar norma integritas akademik, serta termasuk tindak pidana plagiarisme yang dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif. Dengan demikian, praktik pemberian *fee* dalam jasa pembuatan karya tulis ilmiah dilarang secara hukum positif, karena bertentangan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian yang menjadi dasar pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalina, Fahmanisa, and Hamdan Ardiansyah. 2025. "Plagiarisme Dan Integritas Akademik Di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9(2):2.
- Atik Devi Kusuma, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani, and Wismanto Wismanto. 2024. "Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya." *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2(6):4.
doi:10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413.
- Indonesia, Republik. 2003. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional."
- Indradi, Wisnu. 2025. "Kaidah Fikih Dalam Halal Dan Haram Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 05:5.
- Kurniawan, Daniel Jefri, and Elizabeth Amelia Permata Sari. 2023. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Jasa Joki Tugas Pendahuluan Metode." *KOLONI:Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2(2):5.
- Maulani, Muhammad, Rini Apriyani, Ine Ventyrina, Jl Kuaro, Gn Kelua, Kec Samarinda Ulu, and Kota Samarinda. 2025. "Konstruksi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Plagiarisme Karya Tulis." *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2(3):3063–0517.
- Nur Ichwana, Wulan, Syarbaini Saleh, and Yummy Jumiati Marsa. 2022. "Motif Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Pembuat Skripsi Di Perguruan Tinggi." *Munaddhomah:Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3(3):9.
doi:10.31538/munaddhomah.v3i3.280.
- Nur Muslimah, Muhammad Abrori. 2024. "Hukum Ijarah Terhadap Jasa Perjokian Karya Tulis Dalam Perkuliahan: Menelisik Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif." *As-Syifa: Journal Of Islamic Studies and History* Hal 5.
- Online, Nu. 2024. "Bagaimana Ketika Perkara Halal Berkumpul Dengan Perkara Haram?"

Ini Kaidah Fikihnya.”

Online, Nu. 2025. “Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 2: Prinsip Tolong-Menolong Dalam Kebaikan.”

Online, Nu. n.d. “Tiga Amal Tidak Terputus Karena Kematian.”

Online, NU. n.d. “Al-Baqarah · Ayat 188.”

Palandeng, Rian Amadeo Christofel, Donna Okthalia Setiabudhi, and Marhcel Reci Maramis. 2023. “Aspek Hukum Plagiarisme Sebagai Pelanggaran Integritas Akademik Di Perguruan Tinggi.” *Jurnal Fakultas Hukum* 21(1):7.

quran.nu.or.id/al-maidah. n.d.

Reichlin Cruse, Lindsey, Lashawn Richburg-Hayes, Amanda Hare, and Susana Contreras-Mendez. 2021. “Evaluating the Role of Campus Child Care in Student Parent Success: Challenges and Opportunities for Rigorous Study. IWPR# C506.” *Institute for Women’s Policy Research*.

Rianda, Rodia Rotani, Bella Anggraini, and Sarah Dalila Fitri. 2024. “Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan Dan Implementasi.” *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* (4):3.

Said, Moh, Muhammad Tawwaf, and Syafiah. 2020. “Konsep Al-Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Studi Pada Rumah Kos Di Kota Pekanbaru-Riau.” *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 16(1):10. doi:10.24014/nusantara.v16i1.10652.

Sari, Abel Permata. 2025. “Penggunaan Jasa Joki Tugas Menurut Perspektif Islam.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 9(7):6.

Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. 2020. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science* 6(1):12. doi:10.15548/nsc.v6i1.1555.

Setiawan, Firman. 2015. “Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau Di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura).” *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*

8.

Shobirin. 2021. "Jual Beli Dalam Islam." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 3(1):2.

doi:10.30596/aghniya.v3i1.5854.

Sinta. 2022. "Plagiarisme Dan Etika Akademik: Menjaga Integritas."

Suria M.R, Resna, Nanin Rahmatyana, Cica D. Mustifah, and Siti Fatimah. 2019. "Peran Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Meningkatkan Perilaku Menolong Siswa." *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)* 2(3):6.

doi:10.22460/fokus.v2i3.5249.

Syah, Justiyulfah, Andi Sri Rahayu Kasma, Muhammad Irwan, and Aprilya Roza Werdani. 2023. "Optimalisasi Penulisan Karya Ilmiah Melalui Pelatihan Dan Pembuatan E-Modul Pada Mahasiswa Gizi UNSULBAR." *Sociality: Journal of Public Health Service* 2:7. doi:10.24252/sociality.v2i1.34345.

Triwibowo, Ananto, and Muhammad Afani Adam. 2023. "Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi." *Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah* 2(1):9.

Undari Sulung, Mohamad Muspawi. 2024. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder Dan Tersier." *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2(2):11.